



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

NOMOR 88/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Ika Puspitasari, bertempat tinggal di Tanggul Sari Rt. 09 Rw. 18 Desa Kadipiro

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta,

Sekarang sebagai Pemanding semula Penggugat ;

Lawan

1. Kepala Bank Perkreditan Rakyat Restu Artha Abadi, tempat kedudukan Jl Ahmad Yani No. 54 Kartasura Sukoharjo;
Selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
2. Kepala Atr Bpn Kota Surakarta, tempat kedudukan Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 29 Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta,
Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
3. Kepala Kantor Kpknl Surakarta, tempat kedudukan Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta,
Selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;
Sekarang sebagai Para Terbanding semula Tergugat I ,II,III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 140//Pdt.G/2019/PN.Skt tanggal 27 Nopember 2019;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surakarta pada tanggal 21 Mei 2019 dibawah register perkara perdata Nomor 140/ Pdt.G/2019/PN Skt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah Debitur TERGUGAT dengan akad kredit yang

Halaman 1 Putusan No. 88 / Pdt / 2020/ PT SMG



dibuat oleh Notaris Dodik Irawan Nusantara S.H tertanggal 29 Maret 2018 ;

2. Bahwa perjanjian tersebut diagunkan sebidang tanah SHM No. 7320 atas nama SUKIRNO yang terletak di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
3. Bahwa PENGUGAT pernah membayar bunga kepada Tergugat sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Bahwa PENGUGAT tetap berkeinginan untuk melunasi pinjamannya dengan cara penjadwalan ulang;
5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 PENGUGAT menerima surat dari TERGUGAT I dengan No : 035/SF-3-RAA/AGM/I/2019 yang isinya pemberitahuan lelang di tempat TERGUGAT III ;
6. Bahwa TERGUGAT I bila menagih angsuran atau pelunasan selalu datang kerumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di Tanggul sari Rt 01 Rw 18 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sehingga akibat perbuatan Tergugat I telah membuat orang tua PENGUGAT sakit ;
7. Bahwa PENGUGAT semakin kaget ketika menerima surat dari TERGUGAT I No. : S- 901 / WKN.09/KNL.02/2019 tertanggal 09 April 2019 perihal : Penetapan Jadwal Lelang dikarenakan PENGUGAT masih ingin menyelesaikan pelunasan kreditnya;
8. Bahwa akibat kedatangan TERGUGAT I kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan yaitu ibunya adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1365 KUHPerdara ;
9. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I tersebut, PENGUGAT merasa dirugikan karena merawat ibunya akibat kedatangan tamu tak diundang yaitu TERGUGAT I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maupun immateriil karena merasa malu yang bila dihitung sebesar Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah). Sehingga total kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa PENGUGAT khawatir tanah yang diagunkan sebagaimana angka 2 berpindah tangan ke orang lain maka TERGUGAT II dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim segera memeriksa, mengadili perkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan batal akad kredit No. 37 pada 29 Maret 2018 yang dibuat oleh Doddy Irawan Nusantara S.H ;
3. Menyatakan TERGUGAT I menagih angsuran atau pelunasan selalu datang kerumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Tanggul sari Rt 01 Rw 18 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk tidak melakukan lelang atas sebidang tanah SHM No. 7320 atas nama SUKIRNO yang terletak di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melakukan pencatatan segala transaksi atas sebidang tanah SHM No. 7320 atas nama SUKIRNO yang terletak di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
6. Menghukum Tergugat memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
7. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT-I

A. DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

1. Bahwa pada Posita halaman (2) angka (1 dan 2) ,PENGGUGAT mengakui adalah Debitur TERGUGAT I sehingga PENGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokok pada tanggal 29 Maret 2018., yang tidak lain adalah AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 37 TANGGAL 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dihadapan dan dibuat oleh Notaris DODIK IRAWAN NUSANTARA, S.H. di kota Surakarta:
Bahwa gugatan PENGUGAT adalah kurang subyek hukumnya karena tidak melibatkan pihak yang terlibat dalam pembuatan AKTA PERJANJIAN KREDIT NOMOR. 37 TANGGAL 29 Maret 2018 a quo, yang dalam hal ini adalah Notaris DODIK IRAWAN NUSANTARA, S.H. sebagai Pihak Tergugat/Turut Tergugat, oleh karenanya gugatan penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No : 621 K/Sip/1975 tanggal 25-5-1977 harus dinyatakan
DITOLAK atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan
TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, secara muntatis muntandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa benar Tergugat I telah menyalurkan fasilitas pinjaman kredit kepada debitur atas nama IKA PUSPITASARI pada tanggal 29 Maret 2018 dengan Perjanjian Kredit Nomor. 37 yang dibuat dihadapan Notaris DODIK IRAWAN NUSANTARA, S.H. di Kotamadya Surakarta;
4. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut diatas yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat berlaku sebagai Undang-undang, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan :
“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat menerima fasilitas kredit pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
6. Bahwa atas pemberian Fasilitas Kredit tersebut, maka Penggugat telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I, yaitu :
“Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7320 yang terletak dalam Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Banjarsari, kelurahan Kadapiro seluas 1.212 m2 (Seribu Dua Ratus Dua belas ribu meter persegi) tercatat atas nama SUKIRNO “
7. Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut oleh Tergugat I telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Halaman 4 Putusan No. 88/ Pdt / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 01064/2018 tertanggal 02 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 24/2018 tanggal 11 April 2018 yang dibuat di hadapan DODIK IRAWAN NUSANTARA, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja di Kotamadya Surakarta ;

Bahwa oleh karena itu seluruh pengikatan dan pembebanan agunan a quo merupakan bukti yang sah, sempurna (valledig) dan mengikat (bindende), sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHperdata Juncto 1338 KUHPerdata junctis ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan ;

8. Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan tersebut untuk menjamin Kreditur apabila Debitur Cidera Janji/Wanprestasi dan Kreditur mempunyai hak preferen sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 6 dan Pasal 20 UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), sebagaimana berikut :

PASAL 6

Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;

PASAL 20

Apabila Debitor cidera janji, maka berdasarkan Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau :

Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya ;

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan apabila debitor wanprestasi atau cidera janji maka pihak kreditur untuk mengambil pelunasan hutang atas kredit yang telah diberikan dapat melalui cara langsung mengajukan permohonan pelelangan umum kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;



9. Bahwa dalam posita halaman (2) angka (5) yang diajukan oleh PENGUGAT adalah tidak berdasar dan beralasan karena dalam hal ini TERGUGAT sudah menempuh prosedur dan pemberitahuan disertai bukti tanda terima kepada Penggugat yang akan kami jelaskan sebagai berikut :

- SP 1 pada tanggal 05 September 2019
- SP2 pada tanggal 08 Oktober 2019
- SP3 pada tanggal 18 Januari 2019
- Somasi pada tanggal 12 Februari 2019

Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban, PENGUGAT tetap pula mengabaikan dan/atau mengacuhkan peringatan, himbauan dan teguran lisan dan tertulis yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT;

10. Bahwa dalam posita halaman (2) angka (6) dari pihak PENGUGAT yang menerangkan bahwa Tergugat I datang kerumah orang tua dari Penggugat sehingga orang tua Penggugat sakit adalah terlalu mengada-ada mengingat Penggugat mendatangi kediaman orang tua Penggugat adalah untuk mencari solusi penyelesaian atas kredit ,karena orang tua penggugat adalah sebagai penjamin atas kredit penggugat.

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita halaman (2) angka (7) dikarenakan dalil tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali mengingat pelelangan dilaksanakan karena Penggugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I sehingga Tergugat I dengan hak yang dimilikinya selaku Kreditur yang memegang Hak Tanggungan atas objek jaminan tersebut, maka Tergugat I telah mengajukan surat permohonan penetapan hari dan tanggal lelang kepada Tergugat III (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta)pada tanggal **22 Mei 2019** terhadap jaminan kredit dan atas dasar permohonan penetapan hari dan tanggal lelang tersebut maka Tergugat III mengeluarkan jadwal penetapan hari lelang sehingga Tergugat I berkewajiban untuk memberitahukan penetapan jadwal lelang tersebut kepada Penggugat yang dalam hal ini adalah debitur dari Tergugat I ;



12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Posita halaman (2) Nomor (9) dan mensomier Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut mengenai kerugian moril dan materiil yang dinyatakan oleh Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenaan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;
2. Menyatakan sah demi hukum dan memiliki kekuatan mengikat Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan DODIK IRAWAN NUSANTARA, S.H. Notaris di Kotamadya Surakarta ;
3. Menyatakan sah demi hukum pembebanan Hak tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama Nomor 01064 tertanggal 02 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 24/2018 tanggal 11 April 2018 yang dibuat di hadapan DODIK IRAWAN NUSANTARA, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja di Kotamadya Surakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Eksekusi Lelang Hak Tanggungan tanggal 11 April 2018 terhadap Jaminan Kredit berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7320. yang terletak dalam Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Kadipiro seluas 1.212 m2 (Seribu Dua Ratus Dua Belas Meter Persegi) tercatat atas nama SUKIRNO ;



5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT-II

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat II menanggapi dalil gugatan Penggugat sebatas hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Tergugat II.
3. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara tersebut, berdasarkan data yang ada di kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah sebagai berikut :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 7320/ Kelurahan Kadipiro tercatat atas nama Sukirno suami Nyonya Yatini yang berasal Jual Beli berdasarkan Akta No. 546/ Banjarsari/ 2008 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Sunarto, SH. PPAT. Kota Surakarta.
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 7320/ Kelurahan Kadipiro juga terdapat catatan Hak Tanggungan Nomor. 01064/ 2018 Peringkat Pertama APHT PPAT Doddy Irawan Nusantara, SH atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Restu Artha Abadi berkedudukan di Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.
4. Bahwa oleh karena apa yang didalilkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atas terjadinya permasalahan dari perjanjian akad kredit yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 29 Maret 2018 yang sepenuhnya tanggungjawab Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dirarik dalam perkara ini hanya semata-mata agar taat dan patuh terhadap keputusan majelis hakim.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).



JAWABAN TERGUGAT-III

I. DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI PERSONA STANDI NON JUDICIO

1. Bahwa gugatan **PENGUGAT** khususnya yang ditujukan terhadap **TERGUGAT III** harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* **TERGUGAT III** di dalam surat gugatan **PENGUGAT** kurang tepat dan keliru, karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, yang merupakan Instansi atasan dari **TERGUGAT III**.
2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan yang merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Oleh karena itu **TERGUGAT III** tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.
3. Bahwa oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan suatu badan hukum yang disebut Negara, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya tersebut, maka dalam hal adanya tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya (*vide* Pasal 6 R.v.).
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **TERGUGAT III** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar yang menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*).



B. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur
(EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa dalam keseluruhan surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan/ menjelaskan/menguraikan tindakan-tindakan apa yang telah Tergugat III lakukan sehingga layak digugat dan tidak didasarkan oleh adanya suatu sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat III, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah surat gugatan yang memenuhi syarat materiil gugatan.
2. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, suatu gugatan dapat diklasifikasikan tidak memenuhi syarat materiil gugatan, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak, dengan pertimbangan:
 - a. Gugatan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlah utang;
 - b. Penggugat sebagai debitur, pada dasarnya dibebani kewajiban untuk membayar utang dan tidak mempunyai hak terhadap kreditur;
 - c. Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada suatu hak yang dilanggar pihak lain.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak", sudah terbukti perlawanan yang diajukan Penggugat bukan didasari oleh adanya perselisihan hukum (sengketa hukum), maka demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Menyebutkan Letak/Batas-Batas Objek Perkara.



1. Bahwa Tergugat III beranggapan gugatan yang diajukan Penggugat adalah *obscuur libel*, karena ketidakjelasan ojek sengketanya.
2. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut tanah dan bangunan, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perkara a quo harus menyebutkan letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas.
3. Bahwa gugatan Penggugat secara nyata tidak menyebutkan tentang letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan sebagaimana dalil Penggugat tentang "objek perkara", sehingga demi kepastian hukum sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat III akan menanggapi gugatan Penggugat dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

A. TERGUGAT III MEMBANTAH DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN TERGUGAT III TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat III memohon apa yang diuraikan Tergugat III dalam Eksepsi di atas, dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini dan Tergugat III menolak dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III dalam Jawaban ini.
2. Bahwa yang menjadi dasar diajukannya perlawanan a quo oleh Penggugat terhadap Tergugat III adalah berkenaan dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan satu bidang tanah dan bangunan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 7320 Luas Tanah 1212 m2, tercatat an. atas nama Sukirno Suami Nyonya Yatini terletak di Desa/Kelurahan Kadipiro Kecamatan



Banjarsari, Kotamadya Surakarta (selanjutnya disebut sebagai objek perkara *a quo*), yang menurut Penggugat hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa dalam gugatannya halaman 2 angka 1, Penggugat pada intinya menerangkan telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I sebagai kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 29 Maret 2018.
4. Bahwa untuk memperjelas kronologis permasalahan *a quo*, Tergugat III akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 29 Maret 2018, diketahui bahwa Penggugat selaku debitur menerima fasilitas dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Restu Artha Abadi (*in casu* Tergugat I), dengan jaminannya berupa objek perkara *a quo*.
 - b. Bahwa objek perkara *a quo* telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1064/2018 tanggal 2 Mei 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 24/2018 tanggal 11 April 2018. Peletakan jaminan terhadap objek perkara *a quo* dilakukan dengan Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).
 - c. Bahwa dikarenakan Penggugat telah nyata-nyata wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran padahal telah diberikan teguran/peringatan secara patut oleh Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam APHT dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Tergugat selaku kreditur mempunyai kewenangan untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
"Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak



tanggung atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

- d. Bahwa oleh karena dalam ketentuan perundang-undangan tentang Hak Tanggungan telah memberikan hak dan kewenangan bagi Pemegang Hak Tanggungan untuk menjual barang agunan untuk mengembalikan seluruh utang Debitur, maka untuk selanjutnya Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan mengajukan permohonan pelelangan kepada Tergugat III melalui Surat Permohonan Lelang Nomor 001/SDL-RAA/KTR/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, yang diajukan oleh Slamet Pramono, Sarjana Pertanian, Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Restu Artha Abadi, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 54A, Kartasuro, Sukaharja.
- e. Bahwa permohonan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan dimaksud diajukan oleh Tergugat I dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan lelang, sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan **Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang** (PMK 27/PMK.06/2016) yang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”, Tergugat III selaku perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I.
- f. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan Tergugat I yang telah lengkap administrasi dan formilnya, maka Tergugat III menerbitkan Surat Penetapan Lelang Nomor S-901/WKN.09/KNL.02/2019 tanggal 09 April 2019.
- g. Bahwa untuk sahnya pelelangan, dokumen juga telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun No. 25/2012 tanggal 14 Maret 2012, yang menerangkan bahwa

Halaman 13 Putusan No. 88 / Pdt / 2020/ PT SMG



terdapat catatan “ diuraikan dalam gambar situasi tanggal 12 September 1983 No. 829/Prona/1983, dan atas hak ini diagunkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 01150/2008 tanggal 11 Maret 2008, Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 04568/2008 tanggal 06 Oktober 2008, dan Seritikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) No. 01469/2009 tanggal 28 April 2009 a.n. PT Bank Danamon Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta”.

5. Bahwa Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual sebagai syarat dalam pelaksanaan lelang eksekusi adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan lelang, sehingga pelaksanaan lelang eksekusi telah sah menurut hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) PMK 27/PMK.06/2016: “(1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui Selebaran tanggal 15 April 2019 sebagai pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Jawa Pos Radar Solo tanggal 30 April 2019 sebagai pengumuman lelang kedua yang terbit di kota/kabupaten tempat barang berada. (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di ibukota propinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang”. Dan dalam Pasal 53 ayat (5) dijelaskan bahwa : Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama/reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.
6. Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat III telah mengeluarkan Risalah Lelang Nomor: 360/38/2019 tanggal 22 Mei 2019 sebagai akta otentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna (vide Pasal 1870 KUH Perdata yang menentukan bahwa “suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti sempurna



tentang apa yang dimuat di dalamnya”). Namun, dapat kami sampaikan bahwa dalam proses pelaksanaan lelang dimaksud, **tidak ada yang mengajukan penawaran (TAP)**, sehingga sampai saat ini objek sengketa perkara a quo masih berada dalam kekuasaan Tergugat I selaku kreditur/pemegang hak Tanggungan.

7. Bahwa dengan demikian tata cara pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimaksud adalah sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana *Staatsblaad 1940:56, Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1930:85* diatur dalam Peraturan lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblaad 1908:189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblaad 1941:3*) sebagaimana ditetapkan dalam *Staatsblaad 1908:189* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblaad 1940:56, Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1930:85* dan PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
8. Bahwa dikarenakan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III pada tanggal 22 Mei 2019 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Risalah Lelang Nomor : 360/38/2019 tanggal 22 Mei 2019 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 27/PMK.06/2016, yang menyatakan **“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”** (vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa **“lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”**).
9. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang Tergugat III sampaikan di atas, keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya terbukti dengan tegas merupakan dalil yang sangat tidak masuk akal karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Penggugat terhadap Tergugat III terlalu



mengada-ada sehingga dapat dipastikan gugatan Penggugat sangat lemah dan perlu dikesampingkan selama tidak ada fakta-fakta atau alat bukti yang dapat diperlihatkan dalam persidangan yang sedang berjalan, yaitu berupa bukti-bukti otentik (bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah sesuai dengan Pasal 180 HIR).

10. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

11. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

12. Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian yang menunjukkan tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**, bertentangan dengan hak orang lain, dan melanggar hak subyektif orang lain, sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa ada perbuatan Tergugat III yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa dalam perkara a quo, justru menunjukkan ketidaktundukan Penggugat untuk melunasi kewajibannya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Restu Artha Abadi *incasu*



Tergugat I dan menunjukkan bahwa Penggugat adalah "Pihak yang berusaha lari dari tanggung jawab" yang selama ini sudah sangat senang karena tidak pernah ikut bertanggung jawab untuk membayar utang dan pada saat objek sengketa perkara a quo telah dilelang.

B.

TERGUGAT

III

MEMBANTAH DALIL PENGGUGAT YANG MENUNTUT GANTI

RUGI KEPADA PARA TERGUGAT

14. Bahwa dalil Penggugat dalam petitum gugatan halaman 3 angka 6 yang meminta ganti kerugian dari Para Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), semakin membuktikan itikad buruk Penggugat dalam mengajukan gugatannya quo dengan cara mencari keuntungan sepihak menggunakan jalur peradilan.
15. Bahwa permintaan ganti rugi dimaksud merupakan perincian kerugian yang bersifat *ilusioner* sehingga terhadap tuntutan ganti rugi dari Penggugat tidak berlandaskan hukum dan ketentuan yang ada sebab tidak diperinci secara tegas sehingga harus ditolak sebagaimana dengan yurisprudensi berikut ini :
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 No.117 K/Sip/1971 :

Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1971 No. 598 K/Sip/1971 : Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh pengadilan.
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB : Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak.

Dengan demikian jelas atas permohonan ganti kerugian tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Halaman 17 Putusan No. 88 / Pdt / 2020/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Nopember 2019 nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Skt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat-III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.2.236.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Skt yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Skt tanggal 27 Nopember 2019 ;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I,II,III/Para Terbanding masing-masing pada 26 Desember 2019,13 Desember 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Skt masing-masing pada tanggal 27 Desember 2019,3 Januari 2020,kepada Para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Halaman 18 Putusan No. 88/ Pdt / 2020 / PT SMG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Nopember 2019 nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Skt diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatannya untuk mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Nopember 2019 nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Skt dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus ditingkat banding sehingga dinggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 140/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 27 Nopember 2019 dapat dipertahankan sehingga ditingkat banding patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Skt tanggal 27 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 19 Putusan No. 88 / Pdt / 2020/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum membayar biaya perkara Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh Kami Murdiyono,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis , .Eko Tunggul Pribadi ,S.H. dan Shari Djatmiko ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan penetapan penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perkara nomor 88/Pdt/2020/PT SMG tanggal 19 Pebruari 2020, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sri Mulyani S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

EkoTunggul Pribadi,S.H.

Murdiyono,S.H,M.H.

Ttd

Shari Djatmiko ,S.H. ,M.H.

PANITERA PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani,S.H.

Halaman 20 Putusan No. 88/ Pdt / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Materai putusan	Rp 6000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan	Rp 134.000.00
Jumlah	Rp 150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)